



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 29 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam menjadi Kelas B serta perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Embung Fatimah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif RSUD Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 92);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kelas B Non Pendidikan Kota Batam.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, yang selanjutnya disebut RSUD Embung Fatimah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Batam yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang diselenggarakan oleh RSUD Embung Fatimah dan dibebankan kepada seseorang atau Badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dikenakan dan dipungut tarif.

Pasal 3

Objek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari semua pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada seseorang atau Badan.

Pasal 4

Subjek yang dikenakan tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas perawatan.

BAB III
STRUKTUR BESARAN TARIF DAN KOMPONEN
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas perawatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif bagi pasien yang menggunakan jaminan kesehatan dari Pihak Ketiga besaran tarifnya dapat disepakati dalam Perjanjian Antara RSUD Embung Fatimah dengan Pihak Ketiga, yang diketahui dan disetujui oleh Walikota.
- (3) Struktur dan besaran tarif untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan besaran tarifnya dapat disepakati dalam Perjanjian Antara RSUD Embung Fatimah dengan Institusi Pendidikan, yang diketahui dan disetujui oleh Walikota.

Pasal 6

Rincian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUD

Pasal 7

Pengelolaan penerimaan di RSUD Embung Fatimah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 189), Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 216) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 365

NO	JENIS PELAYANAN	RSEF . TARIF
J. Umum & Administrasi		
Umum		
Asrama (Penginapan)		
1	Siswa dan Mahasiswa/hari	50.000
2	Umum/Hari	85.000
Sewa Gedung		
3	Aula/Hari	750.000
4	Sewa Ruang/Hari	238.000
Sewa Peralatan		
5	OHP/Projektor/Hari	31.000
Makan		
6	Perhari (Per Orang)	25.000
Sewa/Jasa Bangunan		
7	Sewa Perumahan jenis bangunan permanen	5.000
8	Sewa Perumahan jenis bangunan semi permanen	2.000
9	Sewa Perkantoran jenis bangunan permanen	7.000
10	Sewa Perkantoran jenis bangunan semi permanen	3.000



WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN